



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 003/PS.00.02/NT.20/06/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PEMETAAN ISU-ISU SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas pengawasan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang akan datang, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Isu-isu Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Isu-isu Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025, perlu menunjuk Tim Pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Isu-isu Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMETAAN ISU-ISU SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Isu-isu Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Isu-isu Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dalam Diktum KESATU mulai bertugas sejak persiapan sampai dengan selesai kegiatan.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Isu-isu Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mempunyai tugas sesuai penjabaran pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 20 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PIMPINAN KEPALA SEKRETARIAT, *dr*



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 003/PS.00.02/NT.20/06/2025 TENTANG
RAPAT KOORDINASI PEMETAAN ISU-ISU
SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PEMETAAN ISU-ISU SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Martinus Kolo, SE	Ketua/Kordiv SDMO, DIKLAT & DATIN	Penasehat/Pembina
2	Heppy Oktavia, S.Pd	Anggota/Kordiv HPPH	Penasehat/Pembina
3	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota /Kordiv PPPS	Penasehat/Pembina
4	Heribertus Bani, S.Hut	Plh. Kepala Sekretariat	Anggota Tim
5	Carles Jeremias Lau, SH	Kasubag PPPSH	Ketua Tim
6	Margaretha F. Javet, S.Sos	Kasubag PPPSH	Anggota Tim
7	Dhika Yudistira, S.Si	Staf	Anggota Tim
8	Heranda B. Agustha, S.Ip	Staf	Anggota Tim
9	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos	Staf	Anggota Tim
10	Franco P. Modok, SH	Staf	Anggota Tim
11	Yanerius Am'una, S.Sos	Staf	Anggota Tim
12	Petrus Immar. P. Kosaplawan, SH	Staf	Anggota Tim
13	Kristoforus T. Kobesi, SH	Staf	Anggota Tim
14	Defryanus E. Tussi, SH	Staf	Anggota Tim
15	Orianus Tanik, S.Sos	Staf	Anggota Tim
16	Mariana Sovia Sital, S.Ak	Staf	Anggota Tim
17	Gorgonius Y. Bais, SKM	Staf	Anggota Tim
18	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd	Staf	Anggota Tim
19	Rensi Andita Yulya Benu, SH	Staf	Anggota Tim
20	Nalda, S.Pd	Staf	Anggota Tim
21	Asri Santa H. Pane, A.Md.Ak.	Staf	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 20 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT, *dr*

